



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, perlu didukung dengan biaya oprerasional yang memadai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dinyatakan bahwa tarif layanan diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan BLUD diatur dalam Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/138 Tahun 2018 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura Sebagai Badan Layanan Umum Daerah Dalam Status Penuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI KABUPATEN JAYAPURA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Rumah Sakit adalah institusi Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
5. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kabupaten Jayapura.
8. Tarif adalah imbalan yang diterima Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
9. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medis, perawat dan bidan berupa pemeriksaan, pelayanan konsultasi dan tindakan.
10. Pelayanan penunjang medis adalah pelayanan kepada pasien untuk membantu penegakan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya.
11. Pelayanan Rehabilitasi medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosiomedis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
12. Pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi gizi, konsultasi psikologi dan konsultasi lainnya.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di Rumah Sakit.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit.
15. Penjamin adalah institusi/lembaga atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Yowari.
16. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visit, rehabilitasi medis dan/atau pelayanan lainnya.
17. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
18. Unit Cost adalah jumlah biaya langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk suatu pelayanan kesehatan di RSUD Yowari.

Pasal 2

- (1) Biaya penyelenggaraan ditanggung bersama oleh pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (2) RSUD memungut tarif sebagai imbalan atas kegiatan pelayanan maupun non pelayanan.
- (3) Seluruh penerimaan tarif merupakan pendapatan BLUD.
- (4) Tarif pelayanan mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan serta kompetensi yang sehat.
- (5) Tarif pelayanan bagi masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh asuransi lain atau melalui perjanjian kerjasama.
- (6) Tarif layanan kesehatan bagi pasien yang pembayarannya dijamin oleh asuransi lain atau melalui perjanjian kerjasama.
- (7) Pasien yang dirawat atas tanggungan penjamin, dikenakan biaya penuh atau sesuai dengan biaya yang disepakati RSUD dengan penjamin.

Pasal 3

- (1) Besaran tarif pelayanan antar kelas perawatan yang berbeda.
- (2) Perbedaan tarif pelayanan antar kelas perawatan RSUD terdapat pada pelayanan rawat inap, pelayanan gizi, pelayanan bedah, pelayanan laboratorium dan layanan radiologiagnostik.

Pasal 4

- (1) Objek tarif layanan kesehatan adalah semua jenis pelayanan kesehatan yang dilakukan RSUD Yowari.
- (2) Subjek tarif layanan kesehatan adalah orang pribadi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari RSUD Yowari.
- (3) Penetapan struktur dan besaran tarif layanan kesehatan didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan.
- (4) Struktur Biaya Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa sarana; dan
 - b. jasa pelayanan.

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
 - a. pelayanan rawat jalan;
 - b. pelayanan gawat darurat;
 - c. pelayanan rawat inap;
 - d. pelayanan rawat inap *high care*;
 - e. pelayanan rawat inap insentif;
 - f. pelayanan bedah;

- g. pelayanan persalinan;
 - h. pelayanan laboratorium;
 - i. pelayanan radiodiagnostik;
 - j. pelayanan gizi;
 - k. pelayanan farmasi;
 - l. pelayanan gas medik;
 - m. pelayanan pemulasaran dan perawatan jenazah;
 - n. pelayanan mediakolegal dan konsultasi khusus;
 - o. pelayanan ambulans dan mobil jenazah;
 - p. pelayanan *home care*;
 - q. pendidikan, pelatihan dan penelitian di rumah sakit;
- (2) Perincian jenis pelayanan Kesehatan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Pelayanan rawat inap dihitung berdasarkan jumlah hari perawatan.
- (2) Pelayanan rawat inap kurang 24 (dua puluh empat) jam dihitung sebagai 1 (satu) hari perawatan.

Pasal 7

Pasien dapat ditempatkan pada kelas/jenis ruangan sesuai dengan penyakit yang dideritanya, berdasarkan pertimbangan dokter yang merawatnya.

Pasal 8

- (1) Tarif Layanan Kesehatan dapat disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (2) Penyesuaian Tarif Layanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kepentingan pengembangan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Pasien yang tidak mendapat jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, maka RSUD dapat memberikan fasilitas keringanan biaya pelayanan.
- (2) Ketentuan pemberian fasilitas keringanan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut :
 - a. fasilitas keringanan biaya hanya dapat diberikan bagi pasien yang dirawat di kelas III;
 - b. pasien atau keluarganya mengajukan permohonan kepada Direktur dengan disertai alasan permohonan keringanan;
 - c. besarnya keringanan diberikan berdasarkan analisa kelayakan kemampuan pasien atau keluarga yang dilakukan oleh RSUD;
 - d. besarnya keringanan biaya mempertimbangkan kemampuan keuangan RSUD; dan
 - e. besarnya keringanan biaya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 10

Direktur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas Tarif Layanan Rumah Sakit dengan memperhatikan kondisi ekonomi pasien dan keluaraganya.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 30 Januari 2024

BUPATI JAYAPURA,

ttd.

TRWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 31 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd.

HANA S. HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 13

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Jayapura Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura). The stamp contains the text "SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA" and "JAYAPURA". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "THIMOTIUS TAIME, SH" is printed, followed by the title "PENATA".

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA

NIP. 198406122010041003